

**PENETAPAN JADWAL TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKTL GUBERNUR JAWA TIMUR WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 30/HK.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/IV/2018 PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 13/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKTL GUBERNUR JAWA TIMUR WALIKOTA DAN WAKIL WAIKOTA MADIUN TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan jadwal Rapat Umum dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 13/HK.03.2-Kpt/3577/KpU- Kot/II/2018 Tentang Penetapan Jadwal, Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3577/Kpu-Kot/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**menetapkan Jadwal, tempat kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 April 2018.
- Keputusan KPU Kota Madiun nomor : 30/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-kot/IV/2018 perubahan pertama atas keputusan KPU Kota Madiun nomor 13/HK.03.2-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Tempat Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Walikota Dan Wakil Waiikota Madiun Tahun 2018
- Lampiran 10 halaman